



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jln.Khatib Sulaiman No.106 Telp.(0751) 7057803 Fax. (0751) 7050424 Padang (25114)  
[www.psdasumbarprov.go.id](http://www.psdasumbarprov.go.id) email : [psda@sumbarprov.go.id](mailto:psda@sumbarprov.go.id)

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

**NOMOR : 173/SPK/PSDA-IV/2018  
TANGGAL : 02 APRIL 2018**

**PEKERJAAN**

**PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA :  
PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR**

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**NILAI PEKERJAAN Rp. 223.439.463,-**

**PENYEDIA BARANG/JASA  
PT. SAKINAH CITRA MULIA**

*Jl. Utama Inanta No. 8 Alai Parak Kopi – Kota Padang*



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Telp. (0751) 7057802 Fax. (0751) 7050424 –PADANG (25133)  
Website: <http://psda.sumbarprov.go.id> Email: [psda@sumbarprov.go.id](mailto:psda@sumbarprov.go.id)

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
**Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :**  
**Penyediaan Jasa Sopir Kantor**  
**No : 171 / SPK / PSDA-IV / 2018**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “KONTRAK”) dibuat dan ditanda tangani di Padang pada hari *Senin* tanggal *Dua* bulan *April* tahun *Dua ribu delapan belas (02-04-2018)* antara **EDWIN PRAMUDIA, S.Kom., M.Si.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-9-2018 tanggal 05 Januari 2018 selanjutnya disebut “KPA” dan

**YOLDUS YANTO, S.Kom,** Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sakinah Citra Mulia, yang berkedudukan di Padang, berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 25 September 2008 dan No. 27 tanggal 27 Juni 2016 selanjutnya disebut “Penyedia”.

### **MENINGAT BAHWA:**

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Jasa Lainnya”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menanda tangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penanda tanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menanda tangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 223.439.463,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
2. Pembayaran tagihan dilakukan perbulan kepada penyedia;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. surat laporan hasil pelelangan dan berita acara hasil pelelangan
  - b. pokok perjanjian; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak
  - c. surat penawaran harga;
  - d. daftar kuantitas dan harga
  - e. metode pelaksanaan pekerjaan
  - f. surat pernyataan
  - g. gambar – gambar
  - h. dokumen lainnya seperti : jaminan, SIUP, izin operasi, TDP, akta perusahaan, serta persyaratan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya;
  - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
    - 5) memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam dokumen penawaran dan dokumen Penyediaan (dimana sebelumnya Penyedia sudah diberikan teguran sebanyak 3 kali).

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat *maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.*

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (275 hari kalender) tanggal mulai dan tanggal penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagai mana diatur dalam Syarat-Syarat Umum / Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Barat  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**EDWIN PRAMUDIA, S.Kom., M.Si.**  
NIP. 19781129 200212 1 004

Untuk dan atas nama  
PT. Sakinah Citra Mulia

Penyedia,

**YOLBUS YANTO, S.Kom**  
Direktur



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Telp. (0751) 7057802 Fax. (0751) 7050424 – PADANG (25133)  
Website: <http://psda.sumbarprov.go.id> Email: [psda@sumbarprov.go.id](mailto:psda@sumbarprov.go.id)

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 173 /SPMK/PSDA-IV/2018

### PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

*Yang bertanda tangan dibawah ini :*

Nama : **EDWIN PRAMUDIA, S.Kom.,M.Si.**  
Nip : 19781129.200212.1.004  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-9-2018 tanggal 05 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat.  
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Telp (0751) 7057802 Fax (0751) 7050424 Padang.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran;**

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Sopir Kantor Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 171/SPK/PSDA-IV/2018 tanggal 2 April 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : **YOLDUS YANTO, S.Kom**  
Jabatan : Direktur PT. SAKINAH CITRA MULIA  
N P W P : 02.114.633.7.201.000  
Alamat : Jl. Utama Inanta no. 8 Alai Parak Kopi – Kota Padang  
Telp. (0751) 447123

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

Untuk segera memulai melaksanakan Pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan :
  - Penyediaan Jasa Sopir Kantor Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
2. Tanggal Pelaksanaan :
  - 1 April s/d 31 Desember 2018 (selama 9 bulan / 275 hari kalender) secara terus menerus.

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
4. Waktu pelaksanaan: 9 (sembilan) bulan.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini diberikan dan sekaligus merupakan penyerahan agar dilaksanakan sebaik-baiknya, tanggung jawab.


Padang, 2 April 2018

**Untuk dan atas nama**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat



**EDWIN PRAMUDIA, S.Kom.,M.Si.**  
NIP. 19781129.200212.1.004

**Menerima dan menyetujui :**

**Untuk dan atas nama**  
**Penyedia**  
**PT. SAKINAH CITRA MULIA**  
  
  
**PT.SCM**  
**YOLDES YANTO**  
Direktur Utama